

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, dan juga penerus bagi pembangunan nasional untuk kedepannya. Dari sejak dalam kandungan hingga anak dilahirkan ke dunia, anak harus mendapatkan perlindungan oleh Negara. Seorang anak sedini mungkin harus mendapatkan pengasuhan, pendidikan karakter dan kepribadian untuk bekal masa depannya nanti. Pendidikan karakter tersebut diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Peran keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, karena anak masih sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif. Sehingga sudah menjadi kewajiban orang tua maupun masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikis seorang anak.

Kurangnya edukasi, pengawasan orang tua dan lingkungan masyarakat terhadap perilaku anak yang menyimpang dapat menjadikan anak tersebut tumbuh menjadi anak yang nakal. Berbeda dengan anak yang diperhatikan tumbuh kembang fisik serta psikisnya, anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang taat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Maka dari itu, pendidikan sejak dini sangat penting karena anak sejak kecil harus dibentuk agar berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara sesuai dengan harapan dan persepsi orangtua.

Permasalahan yang timbul pada anak sehingga anak tumbuh menjadi anak

yang nakal dapat dipengaruhi baik secara geografis, demografi, dan ekonomi sosial. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas pun menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak. Tanggung jawab terhadap tindakan atau perilaku menyimpang seorang anak bukanlah mutlak menjadi tanggung jawab anak tersebut. Orang tua yang memiliki andil besar akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Gabriel Tarde mengemukakan bahwa “*tour les actes importants de la vie sociale sont executes sous l’empire de l’exemple*”(Sambas, 2010) suatu kejahatan timbul bukan dikarenakan gejala antropologis melainkan karena gejala sosiologis, yaitu semua tindakan anak dapat terjadi akibat apa yang dilihat dan didengarnya dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, suatu perilaku dikatakan tercela dan menyimpang atau jahat adalah jika dianggap telah melanggar fakta sosial yang normal dan batas-batas tertentu dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara. Seorang anak masih belum mampu membedakan hal yang baik dan buruk, belum mampu menganalisa dan menelaah permasalahan sosial yang ada disekitarnya. Anak cenderung melakukan segala sesuatunya dengan spontan dikarenakan dilihat dari usia anak yang belum memiliki kematangan mental dan belum dapat berfikir secara matang akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang ia lakukan.

Menurut Oswald Kroh dalam bukunya “*Die Psychologie des Grundschulkindes*” menyatakan dalam perkembangan fungsi kematangan anak dilihat dari empat periode, yaitu (Sambas, 2010) :

1. *Periode sintese-fantasi*, anak usia 7-8 tahun. Segala yang dilihat anak merupakan kesan totalitas yang dilengkapi dengan pola pikir fantasi. Pada tahap ini anak senang sekali dengan cerita dongeng-dongeng, *sage*, *mythe*, dan cerita-cerita khayal;
2. *Periode realism naïf*, anak usia 8-10 tahun. Pada tahun ini anak sudah dapat membedakan namun belum dapat mengaitkan hubungan satu dengan lainnya secara totalitas, anak lebih banyak melakukan pengamatan konkret;
3. *Periode pengamatan kritis*, anak usia 10-12 tahun. Pada tahap ini pola pikir anak sudah mulai mencapai kematangan, dapat dilihat dari kegiatan pengamatan yang sudah realistis dan kritis. Anak sudah dapat melakukan sintesa logis dan mengaitkan hubungan satu dengan yang lainnya;
4. *Fase subjektif*, anak usia 12-14 tahun. Pada tahun ini emosi dan perasaan mendominasi dan memengaruhi penilaian anak terhadap semua hal yang dilihat dan dirasakan, masa ini dapat disebut dengan masa Pubertas.

Dapat dilihat dari beberapa fase diatas, walaupun seorang anak pada usia 12 tahun sudah dapat berfikir secara rasional namun anak dikatakan belum stabil dalam mengendalikan perasaan dan emosinya. Oleh karena itu, seorang anak belum dapat sepenuhnya mempertanggungjawabkan segala akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin yang

melakukan tindak pidana anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 yang telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Prakoso, 2016).

Dari data yang penulis dapatkan, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau, kasus-kasus anak di Kepri mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017, jumlah kasus anak yang ditangani KPPAD Kepri sebanyak 156 kasus. Dari 156 kasus tersebut, Kota Batam menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 89 kasus, selanjutnya diikuti Kota Tanjungpinang dengan jumlah 56 kasus, dan Bintan dengan jumlah 11 kasus. Dari jumlah 156 kasus anak terdiri dari kluster Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terdiri dari 7 jenis kasus dengan kasus pencurian yang paling mendominasi, diikuti dengan kluster Perlindungan Khusus Anak yang terdiri dari 14 jenis kasus dengan kasus Anak Korban Kejahatan Seksual yang mendominasi dengan jumlah 34 kasus, yang terakhir adalah kluster Hak Dasar yang terdiri dari 4 jenis kasus dengan kasus Hak Asuh mendominasi dengan 45 kasus (Sijori Kepri, 2018).

Penanganan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana haruslah berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Tentunya persoalan terkait tindak pidana anak membutuhkan perhatian dan penanganan khusus serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Pembedaan penanganan kasus anak ini harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut, prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak (*the best interest for*

child), hak untuk hidup dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pembedaan penanganan tindak pidana anak mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemidanaan diatur secara khusus. Untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA sebagai regulasi dalam menjalankan proses peradilan tindak pidana anak. Lahirnya UU SPPA ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disingkat UU PA yang dinilai hanya mengadili perkara pidana anak, tidak mencerminkan penyelenggaraan proses peradilan lengkap yang mengutamakan resosialisasi dan rehabilitasi yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Pembaruan hukum dilakukan sebagai upaya melakukan reorientasi serta reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis serta sosiokultural masyarakat Indonesia (Sambas, 2010).

Pembaruan hukum pidana khususnya pemidanaan anak harus sejalan dengan pembangunan nasional dengan memerhatikan rambu-rambu kebijakan pembangunan nasional. Beberapa perubahan UU PA ke UU SPPA adalah mengenai batas usia minimum anak yaitu menjadi 12 (dua belas) tahun dengan adanya perbedaan antara anak yang melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Hal ini lebih menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi dan anak sebagai korban tindak pidana karena dalam UU PA sebelumnya tidak

membedakan antara anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tindak pidana. UU SPPA lahir sebagai reformasi sistem peradilan pidana anak yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak (*lex specialis*) serta mengayomi anak melakukan pembinaan agar anak dapat memperoleh jati dirinya yang mengedepankan Sistem Keadilan Restoratif dan Diversi.

Keadilan Restoratif menurut UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan pengertian diversi menurut UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana (litigasi) ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi). Diversi merupakan suatu langkah untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada anak yang diadili melalui peradilan pidana. UU SPPA mengamanatkan dilakukannya diversi yang mana pelaksanaannya melibatkan aparat penegak hukum, sehingga sudah menjadi kewajiban instrumen penegak hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada proses peradilan harus dilakukan upaya diversi. Dengan dilaksanakannya diversi diharapkan anak mampu mengembangkan sikap untuk menghargai orang lain dan dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tercela dan merugikan orang lain sehingga untuk kedepannya tidak mengulangi kesalahannya kembali (Abdurrachman, 2016).

Dalam hal kelembagaan, terdapat lembaga baru yang lahir dalam UU SPPA yaitu :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung;
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Merujuk pada proses penyidikan pun dilaksanakan berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa. Proses penyidikan dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip perlindungan dan non diskriminasi serta dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Penyidik tidak menggunakan pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara simpati dan efektif. Dalam hal proses penyidikan pun dilakukan dengan rahasia agar tidak diketahui umum yang nantinya dapat mengakibatkan depresi dan malu yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak di masyarakat.

Penyidikan tindak pidana anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyidikan dapat dikatakan sebagai jantung dari semua proses peradilan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan adalah melalui proses penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektifitas proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan uraian teoretis diatas

maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Proses Penyidikan Anak (Studi Pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses penyidikan anak diatur berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak.

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Proses Penyidikan Anak (Studi Pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau), sehingga penelitian ini dilaksanakan lebih terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada proses penyidikan terhadap anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penelitian ini difokuskan pada analisa tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan lebih mudah mengumpulkan data, menyusun serta menganalisis data sehingga jelas sesuai dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dengan adanya rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
2. Untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi pembaca dalam bidang hukum sistem peradilan pidana anak khususnya proses penyidikan tindak pidana anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyidik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan guna optimalisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana anak.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dan sumbangan kepastakaan sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana anak di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dengan melihat dan membandingkan secara langsung

bagaimana realitas suatu perundang-undangan dalam masyarakat dengan teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan.